



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Tugas Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kepada Kecamatan Dalam Kabupaten Mukomuko perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Malin Deman, Air Rami, Teramang Jaya, Penarik, XIV Koto, Air Manjuntio, Air Dikit dan Kecamatan Sungai Rumbai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2016 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas-asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang/badan hukum dalam bentuk izin/non izin.
13. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
14. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun bersifat horizontal.
15. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
16. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
17. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu, meliputi : penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
18. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
19. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
20. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
21. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24. Izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
25. Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam satu lembar.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dilimpahkannya sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai miniatur Pemerintah Kabupaten Mukomuko di kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan.
- (2) Tujuan dilimpahkannya sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :
 - a. Mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Mendorong akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
 - d. Mendorong agar pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dapat segera terselenggara guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan Camat

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Camat

Pasal 5

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, terdiri atas :
 - a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan, meliputi :
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

- 4) Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; dan
 - 5) Tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati; dan
 - 4) Tugas lain di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati; dan
 - 3) Tugas lain di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- 2) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati; dan
 - 3) Tugas lain di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
 - 4) Tugas lain di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi :
- 1) Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
 - 3) Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - 4) Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Desa;
 - 5) Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 6) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - 7) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - 8) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - 9) Penyelesaian perselisihan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 10) Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - 11) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan perdesaan;
 - 12) Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 13) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - 14) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - 15) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - 16) Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - 17) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 18) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - 19) Koordinasi pelaksanaan pembangunan perdesaan di wilayahnya;
 - 20) Sinkronisasi rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - 21) Tugas lain di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
- 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

- 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - 5) Tugas lain di bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitas;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
 - (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Sosial;
5. Tenaga Kerja;
6. Pertanahan;
7. Lingkungan Hidup;
8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Perhubungan;
11. Komunikasi dan Informatika;
12. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. Penanaman Modal;
14. Pariwisata;
15. Pertanian;
16. Perdagangan; dan
17. Perindustrian.

Pasal 7

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan meliputi :

1. Memantau pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PMB);
2. Memantau Pelaksanaan UAS dan UAN untuk TK, SD serta SLTP;

3. Pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana TK, SD dan SLTP;
4. Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan; dan
5. Memfasilitasi pemasyaratan bahasa dan sasra daerah melalui berbagai media dan kegiatan.

Pasal 8

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan meliputi :

1. Koordinasi pelayanan kesehatan dasar;
2. Memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, upaya kesehatan keluarga, dan upaya kesehatan usia lanjut;
3. Memfasilitasi penyuluhan kesehatan, pemberantasan penyakit, dan imunisasi;
4. Pengawasan dan pembinaan bidan desa; dan
5. Pemberdayaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan profesi kesehatan di kecamatan.

Pasal 9

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :

1. Mengkoordinasikan pengelolaan sarana irigasi yang dilaksanakan oleh kelompok tani pemakai air;
2. Penentuan awal pelaksanaan Pembangunan Proyek (Titik Nol), Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO); dan
3. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana alam di wilayah kecamatan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 10

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Sosial meliputi :

1. Pengawasan, koordinasi dan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) termasuk Karang Taruna di wilayah Kecamatan/desa;
2. Pengawasan dan koordinasi terhadap Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PLKS);
3. Pengawasan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) binaan Kementerian Sosial dan Provinsi serta Kabupaten;
4. Pembinaan Pengelola Data SIK-NG Desa (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
5. Melaporkan secara cepat, tepat dan memberikan bantuan serta penampungan sementara kepada korban bencana kerusakan dan pengungsi; dan
6. Merekomendasikan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, fakir miskin, anak yatim, lanjut usia, anak nakal dan korban Narkotika, bekas hukuman dan pengemis/gelandangan.

Pasal 11

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja meliputi :

1. Memfasilitasi pemetaan potensi tenaga kerja;

2. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan rekomendasi pengiriman tenaga kerja keluar kecamatan;
3. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
4. Pengawasan norma penempatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKAWNAP);
5. Pengawasan upah minimum;
6. Pengawasan norma kerja wanita dan tenaga kerja anak;
7. Pengawasan norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) atau sejenisnya;
8. Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
9. Penyebarluasan dan penerapan Teknologi Tepat Guna Sistem Padat Karya;
10. Penunjukan Calon Areal Transmigrasi;
11. Penyerasian lingkungan transmigrasi;
12. Pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi sumber daya manusia berdasarkan kompetensi;
13. Penetapan Kelompok (segmentasi) penduduk sasaran mobilitas penduduk; dan
14. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang mobilitas penduduk.

Pasal 12

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan meliputi :

1. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di tingkat kecamatan;
2. Pengawasan dan pengendalian pertumbuhan penggunaan tanah di wilayah kecamatan;
3. Pengendalian Peralihan Hak atas tanah;
4. Pembinaan redistribusi dan konsolidasi tanah;
5. Pengendalian dan pengawasan penguasaan tanah absente;
6. Pengendalian penguasaan pemilikan tanah melebihi batas maksimum;
7. Memberikan masukan/usulan kepada panitia Landreform daerah;
8. Pengawasan terhadap Tugu Orde I, II dan III di wilayah kecamatan;
9. Pembinaan terhadap pembentukan dan kegiatan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan;
10. Pengawasan dan Pengendalian aset-aset Pemerintah yang berkaitan dengan tanah di tiap kelurahan dan desa;
11. Pengawasan dan pengendalian administrasi pertanahan di kelurahan/desa (penerbitan surat-surat tanah, daftar pemilik, penggarap, dan kapling); dan
12. Pengawasan dan pengendalian daerah-daerah sempadan dan kawasan lindung.

Pasal 13

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup meliputi :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup secara berkesinambungan;
2. Operasional penanggulangan perencanaan, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
3. Pembinaan pengelolaan lingkungan termasuk kreativitas sosial masyarakat;
4. Pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah;
5. Bimbingan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

6. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan; dan
7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan.

Pasal 14

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

1. Melaksanakan pelayanan perekaman Bio Metrik KTP Elektronik;
2. Bekerjasama memvalidasi data kependudukan;
3. Menerbitkan Surat Rekomendasi Keterangan Pindah Penduduk;
4. Rekapitulasi Pelaporan, Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Kematian bagi warga desa/kelurahan yang sudah meninggal;
5. Rekapitulasi Pencatatan dan memfasilitasi penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian untuk Perkawinan Non Muslim; dan
6. Rekapitulasi Pencatatan dan memfasilitasi Penerbitan Akta Kelahiran untuk penduduk yang berumur 0-18 Tahun.

Pasal 15

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :

1. Memfasilitasi Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
2. Memfasilitasi pembangunan keluarga sejahtera dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keluarga berkualitas; dan
3. Penyuluhan kependudukan dan KB.

Pasal 16

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan meliputi :

1. Membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian angkutan orang, barang, dan angkutan khusus;
2. Pengendalian kegiatan usaha di lingkungan terminal sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
3. Identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 17

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi :

1. Memberikan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Station (BTS)*;
2. Pelaksanaan diseminasi informasi dan komunikasi nasional/daerah dalam wilayah Kecamatan;
3. Pengawasan dan pengendalian pada warnet, *game online* dan *hotspot* berbayar;
4. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha sektor komunikasi dan informatika;
5. Pembinaan dan pengawasan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
6. Penyelenggaraan kemitraan media dalam bidang promosi potensi ekonomi dalam wilayah Kecamatan;
7. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan informasi dan dokumentasi; dan
8. Melaksanakan pengelolaan sub domain tingkat kecamatan.

Pasal 18

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi :

1. Pemberian bimbingan dan pembinaan Koperasi; dan
2. Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Kelompok Usaha Simpan Pinjam (USP) yang ada di masyarakat.

Pasal 19

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal meliputi :

1. Rekomendasi kelayakan teknis terhadap potensi yang akan dibangun;
2. Rekomendasi pencabutan izin prinsip lokasi;
3. Mengawasi kegiatan fisik investasi secara langsung di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
4. Rekomendasi penerbitan Badan Hukum Koperasi;
5. Rekomendasi penerbitan Badan Hukum oleh Pemerintah;
6. Rekomendasi kelayakan usaha dalam mengajukan kredit baik pada bank maupun non-bank; dan
7. Pengawasan pemanfaatan dan pengembalian kredit program dan non-program.

Pasal 20

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata meliputi :

1. Usulan calon lokasi objek wisata (pondok wisata, bumi perkemahan, tempat rekreasi dan hiburan umum);
2. Rekomendasi perkembangan objek wisata dan ekonomi kreatif;
3. Mengusulkan perencanaan pembangunan objek wisata; dan
4. Penetapan (pokdarwis) kelompok sadar wisata.

Pasal 21

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pertanian meliputi :

1. Memfasilitasi bimbingan dan pembinaan usaha perkebunan rakyat;
2. Memfasilitasi pelatihan petani;
3. Memfasilitasi bimbingan dan pengawasan dalam penyelenggaraan budidaya perkebunan rakyat;
4. Memberikan rekomendasi cadangan lahan bagi pembangunan kebun plasma;
5. Memberikan rekomendasi calon petani bagi pembangunan kebun plasma;
6. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan statistik perkebunan;
7. Memfasilitasi pemantauan harga komoditas perkebunan;
8. Memfasilitasi pencegahan kebakaran kebun dan serangan hama penyakit;
9. Memfasilitasi usulan masyarakat dalam pembangunan perkebunan;
10. Memfasilitasi perbanyakan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura;
11. Identifikasi varietas unggul lokal benih dan bibit tanaman hasil tanaman pangan dan hortikultura yang potensial untuk dikembangkan;

12. Bimbingan analisis usaha tani dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
13. Pembinaan dan pengawasan perusahaan penggilingan padi;
14. Pembinaan dan pengawasan kelompok usaha pelayanan jasa dan alat-alat mesin pertanian;
15. Penyediaan data informasi pasar dan peluang agribisnis;
16. Pembinaan kelompok usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
17. Pelaksanaan gerakan pengendalian hama terpadu pada tanaman pangan dan hortikultura;
18. Pengawasan penyebaran hama dan penyakit yang sangat berbahaya bagi tanaman pangan dan hortikultura;
19. Penyediaan data agroklimat;
20. Pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pestisida;
21. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan hortikultura;
22. Pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah kecamatan;
23. Bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB);
24. Pemantauan dan pengawasan izin usaha peternakan;
25. Kastrasi ternak non-bibit;
26. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan;
27. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik, dan premik;
28. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan ternak dalam pemakaian;
29. Penyelenggaraan kebun benih hijuan pakan ternak untuk perbaikan benih dasar dan benih pokok; dan
30. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak.

Pasal 22

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan meliputi :

1. Melaksanakan temu wicara pedagang untuk membantu memecahkan masalah pemasaran dan permodalan;
2. Pembinaan terhadap pengelola pasar, pembangunan pasar, dan penyediaan tempat usaha bagi pedagang informal;
3. Kegiatan magang dalam rangka pengembangan usaha;
4. Monitoring harga barang dan jasa tingkat kecamatan;
5. Memfasilitasi penyuluhan kemetrolagian;
6. Perlindungan Konsumen terhadap dampak negatif barang-barang kadaluarsa;
7. Pengembalian Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), dan
8. Melakukan pendataan dan menetapkan lokasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

Pasal 23

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian meliputi :

1. Pendataan sarana usaha dan produksi industri;
2. Pendataan hambatan yang dihadapi industri kecil, seperti teknologi, administrasi, manajemen, pemasaran, Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dana, sumber daya manusia dan pelaksanaan sistem keterkaitan;

3. Memfasilitasi tatap muka dan temu wicara diantara para pengusaha industri; dan
4. Memonitor dan melaporkan perkembangan industri.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan secara bertahap;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang belum tertuang dalam Peraturan Bupati ini akan diserahkan secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan dan perkembangan serta dinamika dalam pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal kewenangan Bupati yang belum diserahkan, Camat memberikan rekomendasi/surat pengantar perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), serta untuk kewenangan non perizinan dilaksanakan oleh Unit Organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
 - a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kebijakan Pemerintah Daerah, dan
 - b. Keserasian, Kemanfaatan, dan Kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan teknis operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dengan Unit atau Satuan Kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang kewenangannya dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 26

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan Pembiayaan, Personil, serta Sarana dan Prasarana untuk melaksanakannya dengan berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 27

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai besaran urusan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan pendapatan, maka pendapatan tersebut merupakan pendapatan daerah disetor ke kas daerah.
- (2) Dalam hal tersebut terdapat Saldo Lebih Anggaran Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka Saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI PEMBINAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pelaporan

Pasal 29

- (1) Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya dengan dibentuk Tim Pembinaan, Pelaporan, Pengawasan, dan Evaluasi Pelimpahan Wewenang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Unit atau Satuan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah yang sebagian urusannya dilimpahkan kepada Camat memberikan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perizinan yang dikeluarkan oleh Camat dapat dibatalkan oleh Bupati melalui Dinas terkait apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi ;
 - a. Ketetapan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan, efesiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; serta
 - b. Ketetapan sasaran dan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnyanya.
- (2) Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), setiap 1 (satu) tahun sekali berdasarkan kepada hasil pembinaan dan hasil pelaporan.
- (3) Apabila hasil pengawasan dan evaluasi tidak sesuai dengan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), maka Tim melakukan pembinaan terlebih dahulu.
- (4) Apabila hasil pengawasan dan evaluasi selanjutnya tidak terdapat perkembangan, maka Tim akan memberikan Telaahan/Kajian kepada Bupati untuk mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Unit atau Satuan Kerja yang menangani kewenangan tersebut.

BAB VII
PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 31

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan urusan dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan yang telah dilimpahkan, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembuskan kepada Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tanggungjawab secara teknis.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Tugas Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kepada Kecamatan Dalam Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008 Nomor 46), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 2 NOVEMBER 2022

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 2 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



YANDARYAT PRIENDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR.....³⁰